



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 21/B/2010/PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

WALIKOTA DEPOK, berkedudukan di Jalan Margonda Raya No.54, Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. SYAFRIZAL, S.H. ;

2. JONSINTON N., S.H. ;

3. TITO AHMAD RIYADI, SP. ;

4. M. YUNAN LUBIS, S.H. ;

5. SALVIADONA TRI P., S.H.M.H. ;

6. FUJI OKTAVIANI, S.H. ;

7. FREDY KELMANUTU, S.H. ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tim Advokasi Hukum Pemerintah Kota Depok, alamat Sekretariat Daerah Kota Depok, Jalan Margonda Raya No.54, Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2009, dan :

Hlm. 1 dari 6 hlm. Put. No.21/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ROHIM, S.H.

2. SOFYAN SELLE, S.H.

3. RAHMAT VIDianto, S.H.

4. IDA RAHAYU, S.H.

5. MELIA AYU A., S.H.

6. BUDIANTO, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, alamat Kejaksaan Negeri Depok, Jalan Boulevard Kota Kembang, Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-02/0.2.34.Pdt/06/2009 tertanggal 4 Juni 2009 dari Kepala Kejaksaan Negeri Depok, yang merupakan Kuasa Hukum dari Walikota Depok dengan Surat Kuasa Nomor : 183.2/228/V/HUK tertanggal 29 Mei 2009, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT / PEMBANDING ;

M E L A W A N

1. Pdt. Dr. BONAR NAPITUPULU, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pendeta/Ephorus/Pimpinan Pusat HKBP (Huria Kristen Batak Protestan), alamat Kantor Pusat HKBP Jalan Pearaja Tarutung, Sumatera Utara, 22413 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pdt. MORI SIHOMBING, M.Th., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pendeta/Praeses HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Distrik VIII (Jawa – Kalimantan), alamat Jalan Puri Pesanggrahan II/2 Bukit Cinere II, Sawangan Blok N, Jakarta Selatan, 12440, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. JUNIMART GIRSANG, S.H.MBA.M.H. ;
2. HOR AGUSMEN GIRSANG, S.H. ;
3. SALOMO GINTING, S.H. ;
4. CHRISTINE, S.H. ;
5. IRIANTI PONTO, S.H. ;
6. RISELY AUGUSTINA, S.H.M.H. ;
7. ROSEVELT RIEDEL LONTOH, S.H. ;
8. MELIANI PRAITNO, S.H. ;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Junimart Girsang & Rekan, alamat Menara Kuningan Lantai 6/B 2-3, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Jakarta, 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 260/L14/IV/2009, tertanggal 16 April 2009, selanjutnya disebut sebagai
PARA PENGUGAT / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca :

Hlm. 3 dari 6 hlm. Put. No.21/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 21/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 4 Februari 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 21/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 31 Maret 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim baru yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 23/G/2009/PTUN-BDG. tanggal 17 September 2009 yang dimohonkan banding.

4. Berkas perkara Nomor : 23/G/2009/PTUN-BDG. dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini.

--

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 23/G/2009/PTUN-BDG. tanggal 17 September 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Depok Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

645.8/144/Kpts/Sos/Huk/2009, tanggal 27
Maret 2009 tentang Pencabutan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) Tempat Ibadah
dan Gedung Serbaguna atas nama HKBP di
Jalan Pasanggrahan Cinere Limo Depok ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah). -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 23/G/2009/PTUN-BDG. tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 September 2009 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 23/G/2009/PTUN-BDG. tanggal 17 September 2009 tersebut, Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Perkara Nomor : 23/G/2009/PTUN-BDG. tanggal 28 September 2008, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Perkara Nomor : 23/G/2009/PTUN-BDG. tertanggal 29 September 2009 ; -----

Bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2010 dan lampiran bukti tambahan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Januari 2010, memori banding mana telah disampaikan kepada Para Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Perkara Nomor : 23/G/2009/PTUN-BDG tertanggal 13 Januari 2010 ;

Bahwa terhadap memori banding dari Tergugat / Pembanding, Para Penggugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Januari 2010 yang diterima di

Hlm. 5 dari 6 hlm. Put. No.21/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 Januari 2010, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Tergugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara Nomor : 23/G/2009/PTUN-BDG tertanggal 25 Januari 2010 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 23/G/2009/PTUN-BDG tertanggal 4 Januari 2010 ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 23/G/2009/PTUN-BDG. dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 September 2009 yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut pada duduknya perkara, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 23/G/2009/PTUN-BDG.. tanggal 17 September 2009 tersebut Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 September 2009, maka permohonan banding dari Tergugat / Pembanding telah dilakukan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 23/G/2009/PTUN-BDG. tanggal 17 September 2009 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan berikut lampiran-lampirannya, surat-surat bukti dari masing-masing pihak, keterangan para saksi, memori banding yang dilampiri bukti tambahan, serta kontra memori banding, berpendapat bahwa memori banding beserta tambahan buktinya dari Tergugat / Pembanding tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam mengambil putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 23/G/2009/PTUN-BDG.. tanggal 17 September 2009 yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga seluruh pertimbangan hukum dalam putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusan di tingkat banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 23/G/2009/PTUN-BDG.. tanggal 17 September 2009 tersebut harus dikuatkan ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 23/G/2009/PTUN-BDG. tanggal 17 September 2009 dikuatkan, maka Tergugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat pengadilan seperti diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Hlm. 7 dari 6 hlm. Put. No.21/B/2010/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 23/G/2009/PTUN-BDG. tanggal 17 September 2009 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2010, oleh SULISTYO, S.H.M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Ketua Majelis, didampingi oleh H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H. dan DR. SANTER SITORUS, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh JARWO LIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya masing-masing. --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

H. BAMBANG EDY SUTANTO S., S.H.
SULISTYO, S.H.M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

DR. SANTER SITORUS, S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

JARWO LIYANTO, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp	
5.000,-		
2. Materai	Rp	6.000.-
3. Leges	Rp	5.000,-
4. Surat pemberitahuan	Rp	13.500,-
5. Biaya proses banding	Rp	220.500,-
Jumlah	Rp	250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm. 9 dari 6 hlm. Put. No.21/B/2010/PT.TUN.JKT.